



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2018/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Endang Busana Binti Giman</b>                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun /16 Juni 1984  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn.Semambung RT/RW 01/04, Ds.Sumberagung<br>kec. Grati Kab. Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa **Endang Busana binti Giman** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 586/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pemeriksaan visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG BUSANA Binti GIMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN.Bil.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ENDANG BUSANA Bin GIMAN** Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekira 13.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dusun Dsn. Kenayan Ds. Sumberangung Kec. Grati Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan** terhadap saksi JUMAANIS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi RO'IS mengantarkan saksi JUMAANIS yang hendak menagih hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya setelah sampai rumah terdakwa, terdakwa mempersilahkan saksi RO'IS dan saksi JUMAANIS masuk ke dalam rumahnya selanjutnya setelah berada di dalam rumah saksi JUMAANIS berbicara dengan sdr. ROZIN dengan tujuan menagih hutang dengan kata-kata : "saya datang dengan tujuan menagih hutang, bagaimana janjinya sekarang" dan dijawab oleh sdr. ROZIN : "sekarang tidak punya uang...bagaimana kalau bulan delapan" lalu saksi JUMAANIS menjawab: "bagaimana kok janji terus mulai bulan enam..bulan tujuh..sekarang janji bulan delapan...sekarang saya nagih janji" akan tetapi kemudian terdakwa berkata : "yang pinjam itu bukan saya tapi JIANTO" kemudian saksi JUMAANIS menjawab : "saya tidak tahu JIANTO, yang menerima uang saat itu kamu" setelah itu terdakwa malah marah-marah lalu terdakwa berjalan mendekat kearah saksi JUMAANIS lalu terdakwa menendang bahu kanan saksi JUMAANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga punggung saksi JUMAANIS terbentur tembok, selanjutnya sdr. ROZIN berdiri dan menarik tangan saksi JUMAANIS hingga saksi JUMAANIS berdiri, selanjutnya ibu kandung terdakwa berusaha meleraikan dengan menghalangi-halangi di depan saksi JUMAANIS, di saat itu kemudian terdakwa keluar rumah lalu masuk lagi dengan membawa seongkah batu yang hendak dipukulkan kepada saksi JUMAANIS selanjutnya saksi RO'IS berusaha menghalangi akhirnya batu tersebut dibuang lagi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa



mendorong tubuh saksi JUMAANIS keluar rumah dimana mereka masih terlibat percekocokan selanjutnya saksi JUMAANIS bersama saksi RO'IS pulang ke rumahnya, akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/284/424.072.30/2018 tanggal 01 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Grati dan ditandatangani oleh dr. Fitri Agustin pada kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban JUMAANIS umur 36 tahun dilakukan pemeriksaan fisik korban mengalami nyeri pada dada sebelah kanan dan sesak nafas akibat pukulan dengan kaki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMAANIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditendang terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekira 13.00 wib, bertempat dirumah terdakwa di dusun Dsn. Kenayan Ds. Sumberangung Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ROIS mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menagih utang terdakwa kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saat tiba dirumahnya, saksi duduk dilantai dan saat saksi bertanya kepada terdakwa tentang utangnya, terdakwa berkata kalau yang utang tersebut adalah Jianto dan kemudian terdakwa menendang bahu kanan saksi hingga saksi terjatuh ketembok ;
- Bahwa kemudian suami terdakwa menarik tangan saksi dan kemudian saksi keluar rumah bersama saksi ROIS ;
- Bahwa saat saksi keluar rumah, terdakwa sempat mengambil batu hendak melemparkan kepada saksi, namun tidak jadi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bahu saksi merasa kesakitan tetapi saksi masih bisa beraktifitas ;
- Bahwa selain itu saksi pernah juga ditempeleng terdakwa karena menagih utang dan saat itu saksi bersama dengan saudara Sufandi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **ROIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jumaanis ditendang terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekira 13.00 wib, bertempat dirumah terdakwa di dusun Dsn. Kenayan Ds. Sumberangung Kec. Grati Kab. Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama korban hendak menagih utang kepada terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, korban menagih utang kepada terdakwa hingga akhirnya terjadi perang mulut dan kemudian terdakwa menendang bahu korban hingga korban terjatuh dan suami terdakwa lalu menarik tangan korban untuk berdiri ;
- Bahwa kemudian korban dan saksi pergi dari rumah terdakwa dan saat hendak pergi, terdakwa akan melemparkan batu tetapi tidak jadi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **MOHAMMAD ISHAQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jumaanis ditendang terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekira 13.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di dusun Dsn. Kenayan Ds. Sumberangung Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi berhenti di depan rumah terdakwa, dan saksi melihat ada keributan didalam rumah terdakwa dan saksi kemudian melihat terdakwa menendang bahu kanan korban Jumaanis, dan karena saksi tidak tahu masalahnya, saksi pergi melanjutkan perjalanan saksi ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi baru mengetahui permasalahan keributan antara korban dengan terdakwa adalah masalah utang terdakwa kepada korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **M.UFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi pernah mengantarkan saksi Jumaanis menagih utang kepada terdakwa pada tanggal 7 Juli 2018 kerumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Jumaanis masuk kedalam rumah sedangkan saksi menunggu diluar ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar keributan dari dalam rumah terdakwa, dimana saat itu saksi melihat terdakwa menampar pipi korban dan kemudian ibu terdakwa menyuruh korban agar pergi dari rumah terdakwa dan kemudian korban bersama saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **RAUDAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa, dan yang saksi ketahui adalah terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jumaanis pada waktu yang saksi lupa setelah lebaran idul fitri ;
- Bahwa yang saksi ketahui korban pernah datang ketempat terdakwa untuk menagih utang kepada terdakwa ;
- Bahwa korban pernah ditendang oleh terdakwa disaat korban menagih utang kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SAMA** oleh karena ketentuan perundang-undangan keterangan saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa, dan yang saksi ketahui adalah terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jumaanis pada waktu yang saksi lupa setelah lebaran idul fitri ;
- Bahwa yang saksi ketahui korban pernah datang ketempat terdakwa untuk menagih utang kepada terdakwa ;
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara terdakwa dengan korban dan saat saksi akan memisahkan korban dengan terdakwa, saksi didorong oleh korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menendang saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **M.ROZIN** oleh karena ketentuan perundang-undangan keterangan saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami terdakwa, dan yang saksi ketahui adalah terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jumaanis pada waktu yang saksi lupa setelah lebaran idul fitri ;
- Bahwa yang saksi ketahui korban pernah datang ketempat terdakwa untuk menagih utang kepada terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi mengatakan kalau saksi yang akan melunasi utang tersebut, namun keributan tetap terjadi dan akhirnya terdakwa menendang bahu korban ;
- Bahwa kemudian korban pergi meninggalkan rumah saksi dan kemudian saat terdakwa hendak melemparkan batu kearah korban, saksi mencegahnya ;
- Bahwa utang terdakwa kepada korban sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menendang saksi korban Jumaanis pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekira 13.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di dusun Dsn. Kenayan Ds. Sumberangung Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya saksi korban datang kerumah terdakwa untuk menagih utang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang merupakan utang mantan suami terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan agar korban menagihnya kepada mantan suami terdakwa tetapi, korban tidak mau hingga akhirnya terjadi keributan mulut antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa saat itu korban mengatakan kalau utangnya bisa lunas kalau terdakwa mau tidur dengan korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa menendang bahu korban dan kemudian korban pergi meninggalkan rumah terdakwa bersama dengan saksi ROIS;
- Bahwa pada hari sebelumnya terdakwa juga pernah menampar korban saat korban menagih utang kepada terdakwa, karena terdakwa tersinggung dengan perkataan korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan hasil pemeriksaan hasil Visum Et Repertum No. 440/284/424.072.30/2018 tanggal 01 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Grati dan ditandatangani oleh dr. Fitri Agustin pada kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban JUMAANIS umur 36 tahun dilakukan pemeriksaan fisik korban mengalami nyeri pada dada sebelah kanan dan sesak nafas akibat pukulan dengan kaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menendang saksi korban Jumaanis pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekira 13.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di dusun Dsn. Kenayan Ds. Sumberangung Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi korban Jumaanis bersama saksi ROIS mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menagih utang terdakwa kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat tiba dirumahnya, saksi korban Jumaanis duduk dilantai dan saat saksi korban Jumaanis bertanya kepada terdakwa tentang utangnya, dan pada saat penagihan tersebut terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban Jumaanis ;
- Bahwa kemudian terdakwa menendang bahu kanan saksi korban Jumaanis hingga saksi korban Jumaanis terjatuh ketembok dan kemudian saksi korban Jumaanis pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut : sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **Endang Busana Binti Giman**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **Endang Busana Binti Giman**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang bahwa perkataan “Penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, penganiayaan secara kumulasi diartikan sebagai kehendak melakukan perbuatan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menendang saksi korban Jumaanis pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 30 Juli 2018, sekira 13.00 wib, bertempat dirumah terdakwa di dusun Dsn. Kenayan Ds. Sumberangung Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Jumaanis bersama saksi ROIS mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menagih utang terdakwa kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian saat tiba dirumahnya, saksi korban Jumaanis duduk dilantai dan saat saksi korban Jumaanis bertanya kepada terdakwa tentang utangnya, dan pada saat penagihan tersebut terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban Jumaanis ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menendang bahu kanan saksi korban Jumaanis hingga saksi korban Jumaanis terjatuh ketembok dan kemudian saksi korban Jumaanis pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan terdakwa yaitu menendang bahu korban yang mengakibatkan rasa sakit dan memar sebagaimana yang dikehendaki terdakwa dan sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum telah termasuk pengertian perbuatan *Penganiayaan*, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN.Bil.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan emosional ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- terdakwa belum pernah dipidana;
- terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Endang Busana Binti Giman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Endang Busana Binti Giman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN.Bil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada **Selasa tanggal 8 Januari 2019** oleh kami : **I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **IDA SULISTYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh **NURDHINA HAKIM, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**ASWIN ARIEF, S.H., M.H.**

**I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.**

**HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDA SULISTYAWATI, S.H.**